



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Padil Firdaus Bin Nur Ali;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/06 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Bin Gassing;
2. Tempat lahir : Balo-Balo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/01 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Menteng, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum : Asrianto, S.H.,M.H, Ardi, S.H dan Kamsina, S.H. Advokat, Penasihat Hukum dan Kosultan Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Mataniari, yang berkedudukan di Kompleks Btn Mayapada, Jalan Jambu, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/LKBH/SK-K/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu terdakwa I **PADIL FIRDAUS Bin NUR ALI** dan Terdakwa II **AGUS Bin GASSING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **PADIL FIRDAUS Bin NUR ALI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan **3 (Tiga) bulan** dan Terdakwa II **AGUS Bin GASSING** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hijau)
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Biru)
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru)
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna biru)

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Para Terdakwa serta Duplik Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Bahwa terdakwa PADIL FIRDAUS Bin NUR ALI dan AGUS Bin GASSING pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di di Dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, manukar atau menyerahkan narkotika golongan I** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa PADIL menerima pesan whatsapp dari saksi NURUL untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian mengatakan akan mengambil barang tersebut di temannya yaitu terdakwa AGUS, terdakwa PADIL lalu menemui saksi NURUL di depan pasar desa Tambangan untuk mengambil uang pembelian sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa PADIL pergi meninggalkan saksi NURUL untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah di pesan sebelumnya di rumah terdakwa AGUS di Dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba, setelah mengambil barang tersebut, terdakwa kemudian kembali menuju ke depan Pasar Desa Tambangan untuk menemui saksi NURUL dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi NURUL. Selanjutnya pada pukul 23.00 wita saksi NURUL menghubungi terdakwa PADIL untuk memesan kembali

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram, terdakwa PADIL kemudian janji dengan saksi NURUL di depan sebuah Toko di Desa Tambangan untuk mengambil uang pemesanan narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa PADIL lalu menghubungi terdakwa AGUS untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa AGUS mendatangi terdakwa PADIL dan mengatakan bahwa temannya memiliki narkotika jenis sabu namun terdakwa AGUS tidak memberitahukan nama dan alamat temannya tersebut, terdakwa AGUS lalu mengajak terdakwa PADIL melakukan patungan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan pembagian terdakwa PADIL sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa AGUS sebanyak Rp. 100.000 sehingga uang yang terkumpul ialah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa AGUS lalu menghubungi temannya dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu yang mana pesannya agar disatukan, terdakwa AGUS kemudian mengajak terdakwa PADIL untuk pergi mengirim uang pesana narkotika jenis sabu dan mengatakan bahwa barang tersebut bisa diambil di lingkungan Barang Kec. Kajang tepatnya didepan sebuah masjid, kedua terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut untuk mengambil barang tersebut, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kedua terdakwa lalu menuju sebuah rumah kebun yang terletak di pinggir jalan di Desa Bontoranu Kec. Kajang untuk memisahkan pesanan saksi NURUL dengan milik mereka, setelah itu kedua terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah mereka pesan di pinggir jalan, lalu terdakwa PADIL menghubungi saksi NURUL untuk menyerahkan pesannya, namun saksi NURUL mengatakan tidak keluar rumah saat itu sehingga mereka janji untuk bertemu keesokan harinya di rumah terdakwa PADIL. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa PADIL bertemu dengan saksi NURUL untuk menyerahkan pesanan narkotikajenis sabu yang telah di bagi menjadi 13 (tiga belas) sachet, lalu saksi NURUL memberikan 1 (satu) sachet kepada terdakwa PADIL sehingga jumlah sabu yang ada di saksi NURUL tersisa 12 (dua belas) sachet yang disimpan kedalam dompet berwarna hitam;

- Bahwa berdasarkan hasil Bidlabfor Sulsel No. Lab: 1310/NNF/IV/2024 tanggal 04 April 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening berat netto 0,3740 gram nomor 3170/2024/NNF, , barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine an. Fadil Firdaus Bin Nur Ali nomor 3172/2024/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. AGUS Bin GASSING nomor 3173/2024/NNF, adalah positif metamfetamina dan positif narkotika; Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Nurul Atika Atira Binti Iwan nomor 3171/2024/NNF adalah negatif narkoba

Perbuatan terdakwa **PADIL FIRDAUS Bin NUR ALI dan AGUS Bin GASSING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PADIL FIRDAUS Bin NUR ALI dan AGUS Bin GASSING pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di di Dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa PADIL menerima pesan whatsapp dari saksi NURUL untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian mengatakan akan mengambil barang tersebut di temannya yaitu terdakwa AGUS, terdakwa PADIL lalu menemui saksi NURUL di depan pasar desa Tambangan untuk mengambil uang pembelian sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa PADIL pergi meninggalkan saksi NURUL untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah di pesan sebelumnya di rumah terdakwa AGUS di Dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba, setelah mengambil barang tersebut, terdakwa kemudian kembali menuju ke depan Pasar Desa Tambangan untuk menemui saksi NURUL dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi NURUL. Selanjutnya pada pukul 23.00 wita saksi NURUL menghubungi terdakwa PADIL untuk memesan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram, terdakwa PADIL kemudian

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



janjian dengan saksi NURUL di depan sebuah Toko di Desa Tambangan untuk mengambil uang pemesanan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa PADIL lalu menghubungi terdakwa AGUS untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa AGUS mendatangi terdakwa PADIL dan mengatakan bahwa temannya memiliki narkoba jenis sabu namun terdakwa AGUS tidak memberitahukan nama dan alamat temannya tersebut, terdakwa AGUS lalu mengajak terdakwa PADIL melakukan patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan pembagian terdakwa PADIL sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa AGUS sebanyak Rp. 100.000 sehingga uang yang terkumpul ialah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa AGUS lalu menghubungi temannya dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu yang mana pesannya agar disatukan, terdakwa AGUS kemudian mengajak terdakwa PADIL untuk pergi mengirim uang pesana narkoba jenis sabu dan mengatakan bahwa barang tersebut bisa diambil di lingkungan Barang Kec. Kajang tepatnya didepan sebuah masjid, kedua terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut untuk mengambil barang tersebut, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kedua terdakwa lalu menuju ke sebuah rumah kebun yang terletak di pinggir jalan di Desa Bontoranu Kec. Kajang untuk memisahkan pesanan saksi NURUL dengan milik mereka, setelah itu kedua terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah mereka pesan di pinggir jalan, lalu terdakwa PADIL menghubungi saksi NURUL untuk menyerahkan pesannya, namun saksi NURUL mengatakan tidak keluar rumah saat itu sehingga mereka janjian untuk bertemu keesokan harinya dirumah terdakwa PADIL. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa PADIL bertemu dengan saksi NURUL untuk menyerahkan pesanan narkotikajenis sabu yang telah di bagi menjadi 13 (tiga belas) sachet, lalu saksi NURUL memberikan 1 (satu) sachet kepada terdakwa PADIL sehingga jumlah sabu yang ada di saksi NURUL tersisa 12 (dua belas) sachet yang disimpan kedalam dompet berwarna hitam;

- Bahwa berdasarkan hasil Bidlabfor Sulsel No. Lab: 1310/NNF/IV/2024 tanggal 04 April 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening berat netto 0,3740 gram nomor 3170/2024/NNF, , barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Fadil Firdaus Bin Nur Ali nomor 3172/2024/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. AGUS Bin GASSING nomor

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3173/2024/NNF, adalah positif metamfetamina dan positif narkotika; Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Nurul Atika Atira Binti Iwan nomor 3171/2024/NNF adalah negatif narkoba

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa **PADIL FIRDAUS Bin NUR ALI dan AGUS Bin GASSING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa PADIL FIRDAUS Bin NUR ALI dan AGUS Bin GASSING padahari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di di Dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa PADIL menerima pesan whatsapp dari saksi NURUL untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian mengatakan akan mengambil barang tersebut di temannya yaitu terdakwa AGUS, terdakwa PADIL lalu menemui saksi NURUL di depan pasar desa Tambangan untuk mengambil uang pembelian sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa PADIL pergi meninggalkan saksi NURUL untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah di pesan sebelumnya di rumah terdakwa AGUS di Dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba, setelah mengambil barang tersebut, terdakwa kemudian kembali menuju ke depan Pasar Desa Tambangan untuk menemui saksi NURUL dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi NURUL. Selanjutnya pada pukul 23.00 wita saksi NURUL menghubungi terdakwa PADIL untuk memesan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram, terdakwa PADIL kemudian janji dengan saksi NURUL di depan sebuah Toko di Desa Tambangan untuk mengambil uang pemesanan narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa PADIL lalu menghubungi terdakwa AGUS untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa AGUS mendatangi terdakwa PADIL dan mengatakan bahwa temannya memiliki narkotika jenis sabu namun terdakwa AGUS tidak memberitahukan nama dan alamat temannya tersebut, terdakwa AGUS lalu mengajak terdakwa PADIL melakukan patungan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan pembagian terdakwa PADIL sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa AGUS sebanyak Rp. 100.000 sehingga uang yang terkumpul ialah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa AGUS lalu menghubungi temannya dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu yang mana pesannya agar disatukan, terdakwa AGUS kemudian mengajak terdakwa PADIL untuk pergi mengirim uang pesana narkotika jenis sabu dan mengatakan bahwa barang tersebut bisa diambil di lingkungan Barang Kec. Kajang tepatnya didepan sebuah masjid, kedua terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut untuk mengambil barang tersebut, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kedua terdakwa lalu menuju ke sebuah rumah kebun yang terletak di pinggir jalan di Desa Bontoranu Kec. Kajang untuk memisahkan pesanan saksi NURUL dengan milik mereka, setelah itu kedua terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah mereka pesan di pinggir jalan, lalu terdakwa PADIL menghubungi saksi NURUL untuk menyerahkan pesannya, namun saksi NURUL mengatakan tidak keluar rumah saat itu sehingga mereka janji untuk bertemu keesokan harinya dirumah terdakwa PADIL. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa PADIL bertemu dengan saksi NURUL untuk menyerahkan pesanan narkotikajenis sabu yang telah di bagi menjadi 13 (tiga belas) sachet, lalu saksi NURUL memberikan 1 (satu) sachet kepada terdakwa PADIL sehingga jumlah sabu yang ada di saksi NURUL tersisa 12 (dua belas) sachet yang disimpan kedalam dompet berwarna hitam.

- Bahwa berdasarkan hasil Bidlabfor Sulsel No. Lab: 1310/NNF/IV/2024 tanggal 04 April 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



(sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening berat netto 0,3740 gram nomor 3170/2024/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Fadil Firdaus Bin Nur Ali nomor 3172/2024/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. AGUS Bin GASSING nomor 3173/2024/NNF, adalah positif metamfetamina dan positif narkoba; Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Nurul Atika Atira Binti Iwan nomor 3171/2024/NNF adalah negatif narkoba - Bahwa para terdakwa telah mengkomsumsi narkoba jenis sabu dengan cara para terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu yakni awalnya terdakwa siapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang lalu dipasang kaca pyrex sebagai tempat sabu, kemudian botol tersebut di isi dengan air, setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas lalu dibakar dan selanjutnya sabu tersebut mencair dan berasap, kemudian asap tersebut masuk kedalam botol bong dan diisap secara perlahan;

Perbuatan terdakwa **PADIL FIRDAUS Bin NUR ALI dan AGUS Bin GASSING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rahmat Hidayat** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah narkoba;
 - Bahwa Terdakwa 1 ditangkap di rumahnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Wita yang beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sedangkan Terdakwa 2 ditangkap di rumahnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 Wita yang beralamat di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Padil 1 dan Terdakwa 2 ditangkap dan diamankan karena masalah shabu awalnya pukul 02.00 WITA dini hari kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di perumahan BTN Rindra, Desa Taccorong, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu sehingga kami anggota opsnal menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke lokasi kejadian dan langsung memasuki rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu dan menemukan 2 (dua) orang laki laki yang setelah kami tanya bernama A. Muh. Ilyas Jaelani alias Yaya Bin Patta Jaelani dan Ardiansyah alias Ardi bin Umar. Setelah kami menjelaskan kepada mereka bahwa kami dari pihak kepolisian satres narkoba Polres Bulukumba kami langsung menangkap dan mengamankan A. Muh. Ilyas Jaelani alias Yaya Bin Patta Jaelani dan Ardiansyah alias Ardi bin Umar kemudian kami melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi shabu yang tersimpan di ruang tamu. Saat itu kami menanyakan kepada A. Muh. Ilyas Jaelani alias Yaya Bin Patta Jaelani dan Ardiansyah alias Ardi bin Umar "siapa pemilik shabu dan dari mana diperoleh" dan A. Muh. Ilyas Jaelani alias Yaya Bin Patta Jaelani dan Ardiansyah alias Ardi bin Umar menjelaskan bahwa sabu tersebut mereka peroleh dari Terdakwa 1 yang bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. atas informasi tersebut kami melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa 1, sekitar pukul 07.00 wita kami telah mendapati Terdakwa 1 sedang tidur di dalam kamar rumahnya, kami kemudian membangunkan dan menanyakan dari mana memperoleh shabu yang diserahkan kepada A. Muh. Ilyas Jaelani alias Yaya Bin Patta Jaelani, saat itu Terdakwa 1 membenarkan bahwa dirinyalah yang telah menyerahkan shabu tersebut kepada A. Muh. Ilyas Jaelani alias Yaya Bin Patta Jaelani dimana shabu itu ia peroleh dari Terdakwa 2 yang bertempat tinggal di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kabupaten Bulukumba dan menurut Terdakwa 1 Terdakwa 2 juga memperoleh shabu itu dari temannya yang ia tidak kenal, selain menyerahkan shabu kepada A. Muh. Ilyas Jaelani alias Yaya Bin Patta Jaelani, Terdakwa 1 juga menjelaskan bahwa dirinya juga telah menyerahkan paket sabu kepada seorang perempuan yang bernama Nurul Atika binti Iwan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa 1 kemudian melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa 2, dan sekitar pukul 09.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2, kemudian kami menanyakan darimana Terdakwa 2 memperoleh shabu yang telah diserahkan ke Terdakwa 1, Terdakwa 2 kemudian menjelaskan bahwa dirinya memperoleh shabu dari seseorang yang ia tidak kenal dan hanya berkomunikasi lewat pesan Whatsapp (WA) adapun orang tersebut mengaku bernama Rian alias Hamri, pemesanan shabu dilakukan hanya melalui pesan WA dan transfer rekening dan pengambilan pesanan shabu tersebut dilakukan dengan mengambil sendiri di suatu tempat sesuai dengan petunjuk Rian alias Hamri tanpa bertemu langsung dengannya;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan pengembangan menuju lokasi Anak Saksi Nurul Atika binti Iwan yang diketahui merupakan siswi SMA Negeri 18 yang beralamat di Jalan Lembang Karaeng, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, kemudian masuk menemui kepala Sekolah dimana kami langsung menyampaikan bahwa kami dari Kepolisian Satres Narkoba Polres Bulukumba, kami kemudian menanyakan dimana keberadaan sisa shabu yang berasal dari Terdakwa 1, kemudian Anak Saksi Nurul Atika binti Iwan menunjukkan shabu yang berasal dari Terdakwa 1 disimpan di dalam bagasi motor miliknya, Saksi dan tim kemudian langsung melakukan pengeledahan dan mendapatkan shabu di dalam dompet wama hitam tersimpan di dalam bagasi motor milik Anak Saksi Nurul Atika binti Iwan. Kemudian setelah rangkaian pengembangan yang dilakukan terhadap A. Muh Ilyas Jaelani alias Yaya bin Patta Jaelani, Ardiansyah alias Ardi Bin Umar, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Anak Saksi Nurul Atika binti Iwan beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sebagai berikut: A. Muh. Ilyas Jaelani alias Yaya bin Patta Jaelani diperoleh 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO, pada Ardiansyah alias Ardi bin Umar diperoleh 1 (satu) buah HP Merk IPHONE, pada Terdakwa 1 diperoleh 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Hijau, Terdakwa 2 diperoleh 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru, Anak Saksi Nurul Atika binti Iwan diperoleh 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah HP Merk OPPO



warna biru, 1 (satu) unit kendaraan roda dua/sepeda motor Merk Yamaha Fino warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Saksi Nurul Atika memesan shabu dari Terdakwa 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada pemesanan yang kedua, Anak Saksi Nurul memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut untuk mereka jual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa 1 mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hijau adalah miliknya, dan Terdakwa 2 mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak masuk dalam target operasi dari pihak Kepolisian terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak kenal dengan Amri/Rian, sedangkan Terdakwa 2 hanya berkomunikasi lewat telepon terkait dengan shabu dengan temannya yang ia tidak kenal;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi Nurul Atika sudah pernah memesan shabu kepada Terdakwa 1 seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum ditangkap;
- Bahwa status orang yang bernama Amri/Rian adalah DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Nurul Atika Atira binti Iwan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Anak Saksi berikan pada penyidik benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah peredaran sabu sehingga Anak Saksi diamankan/ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Lembangkaraeng, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap karena ditemukan oleh pihak Kepolisian 10 (sepuluh) sachet Narkoba jenis sabu pada dompet warna hitam yang berada dalam bagasi motor milik Anak Saksi;
- Bahwa yang ditangkap selain Anak Saksi terkait dengan penyalahgunaan narkoba tersebut yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa 1 karena ia merupakan paman Anak Saksi dan untuk Terdakwa 2 sebelumnya Anak Saksi tidak kenal dengannya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 1;
- Bahwa awalnya Anak Saksi ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu Anak Saksi membeli shabu yang berasal dari Terdakwa 1 seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saat itu Anak Saksi diberikan shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet. Anak Saksi lalu menjual dua sachet kepada seseorang yang Anak Saksi tidak kenal dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi menyimpan shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet di dalam dompet berwarna hitam yang Anak Saksi masukkan dompet tersebut ke dalam bagasi motor merek fino berwarna biru;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa 1 menyediakan narkotika jenis shabu karena ia pernah menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa jika kamu mau shabu hubungi Anak Saksi saja;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan Anak Saksi bertransaksi shabu bersama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Anak Saksi memperoleh shabu dari Terdakwa 1 sebanyak dua kali;
- Bahwa pertama Anak Saksi membeli shabu dari Terdakwa 1 seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian pembelian kedua pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 Wita Anak Saksi membeli shabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hanya Anak Saksi jadikan sampel dan untuk dipakai;
- Bahwa Anak Saksi menyisihkan shabu karena Anak Saksi melihat 1 (satu) sachet shabu tersebut isinya cuman sedikit sehingga Anak Saksi menyisihkannya ke dalam 12 (dua belas) sachet;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi pertama kali membeli shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 agar Anak Saksi dapat melihat berapa banyak shabu seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga dapat Anak Saksi jadikan sebagai sampel sebab Anak Saksi akan membeli shabu kepadanya seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 memberikan Anak Saksi shabu di rumahnya yang saat itu, shabu tersebut dibungkus tisu lalu dililit lakban berwarna hitam. Kemudian Anak Saksi dan Terdakwa 1 membuka paketan tersebut yang berisi 1 (satu) sachet sabu sehingga Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa 1 "kamu saja yang sisihkan bagian untuk saya" sehingga Terdakwa 1 menyisihkannya menjadi 13 (tiga belas) sachet plastik bening

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



kecil kemudian Terdakwa 1 memberikan Anak Saksi 12 (dua belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa 12 (dua belas) sachet shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening kecil;

- Bahwa Anak Saksi menjual 2 (dua) sachet shabu plastik bening kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki keuntungan;

- Bahwa Anak Saksi menjual 2 (dua) sachet shabu tersebut karena Anak Saksi belum memiliki pengalaman dalam hal penjualan shabu;

- Bahwa Anak Saksi akan menjual shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui cara menggunakan shabu;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memperoleh sabu dari orang lain selain Terdakwa 1;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Anak Saksi sebagai pelajar di SMAN 18 Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya Anak Saksi dapat menerima dan menjual sabu tersebut sehingga ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 awalnya sekira pukul 20.00 Wita Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa 1 di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Terdakwa 1 saat itu mengatakan kepada Anak Saksi "*kalau ada temanmu mau shabu, saya punya kenalan yang menjual shabu*" sehingga Anak Saksi mengatakan kepadanya "*iya*" kemudian sekitar pukul 21.00 Anak Saksi menghubungi Terdakwa 1 dan mengatakan "*ada bahanta?*" lalu Terdakwa 1 mengatakan "*tunggu dulu saya sampaikan teman, berapa maunya?*" Anak Saksi mengatakan "*Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa 1 mengatakan "*tunggu dulu saya sampaikan teman*" kemudian Terdakwa 1 menghubungi Anak Saksi kembali dan mengatakan "*saya di sini (BRI Link) bawa ke sini uangmu*" lalu Anak Saksi mengatakan "*iya, tunggu saya di situ*". Setelah Anak Saksi sampai di tempat Terdakwa 1 berada, Anak Saksi langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa 1 menerima uang tersebut Terdakwa 1 bilang "*tunggu, sebentar saya hubungi kembali*" sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa 1 menghubungi Anak Saksi dan mengatakan "*saya sudah ada di BRI Link, ke sini ambil pesananmu*" kemudian Anak Saksi menuju di tempat tersebut dan Terdakwa 1 langsung memberikan Anak Saksi shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kecil. Setelah Anak Saksi menerima shabu tersebut Anak Saksi membawanya pulang dan melihat berapa banyak shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Anak Saksi kembali menghubungi Terdakwa 1 "*masih ada bahanta*" lalu Terdakwa 1 mengatakan "*tunggu saya hubungi teman, berapa maunya?*" Anak Saksi lalu mengatakan "*berapa kalau satu gram*" kemudian Terdakwa 1 "*info dari teman harganya Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)*" kemudian Anak Saksi mengatakan "*iya ambilkan saya yang satu gram*". Setelah itu Terdakwa 1 mengantarkan Anak Saksi untuk kembali menuju ke BRI Link yang berada di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Sesampainya Anak Saksi di tempat tersebut Anak Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang saat itu diterima oleh Terdakwa 1 menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa 1. Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa 1 menghubungi Anak Saksi melalui whatsapp. Saat itu Terdakwa 1 mengirim Anak Saksi sebuah foto shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit menggunakan lakban berwarna hitam. Anak Saksi lalu membalas pesan singkat dari Terdakwa 1 "*di situ saja dulu karena sudah dini hari dan saya dilarang untuk keluar rumah*" kemudian pada pukul 13.00 Wita Terdakwa 1 menghubungi Anak Saksi untuk mendatangi kediamannya. Sesampainya Anak Saksi di sana Terdakwa 1 memperlihatkan shabu tersebut yang masih terbungkus tisu, kemudian ia membuka bungkus tisu tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu sehingga Anak Saksi menyuruh Terdakwa 1 untuk menyisihkan shabu untuk Anak Saksi dan membagi shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) sachet plastik bening kecil berisi shabu, 1 (satu) sachet untuk Terdakwa 1 dan 12 (dua belas) sachet untuk Anak Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Anak Saksi menerima sabu tersebut sekitar pukul 14.00 Wita Anak Saksi membawanya pulang ke rumah dan menyisihkan 1 (satu) sachet shabu yang Anak Saksi beli pertama kali dari Terdakwa 1 ke dalam salah satu sachetan yang Anak Saksi peroleh dari Terdakwa 1 sebanyak 12 (dua belas) sachet plastik bening kecil berisi shabu. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wita seseorang Anak Saksi tidak kenal sebelumnya mendatangi Anak Saksi dan ia ingin membeli shabu pada Anak Saksi sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening kecil seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga Anak Saksi memberikannya. Setelah itu Anak Saksi menyimpan 10 (sepuluh) sachet shabu ke dalam dompet kecil berwarna

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



hitam. Pada pukul 08.30 Wita Anak Saksi menuju ke sekolah Anak Saksi yang beralamat di Jalan Lembangkaraeng, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Sebelum Anak Saksi berangkat ke sekolah Anak Saksi menyimpan sabu di dompet tersebut kemudian Anak Saksi masukkan ke dalam bagasi motor merek fino milik Anak Saksi;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita beberapa orang berpakaian preman menemui Anak Saksi di ruangan kepala sekolah dan menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa mereka merupakan pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Bulukumba dan menyampaikan pula kepada Anak Saksi bahwa saat ini Terdakwa 1 diamankan karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pihak kepolisian menanyakan dimana sisa shabu yang disisihkan oleh Terdakwa 1 sehingga Anak Saksi menunjukkan sisa shabu yang Anak Saksi peroleh dari Terdakwa 1 yang berada di bagasi motor sehingga atas kejadian tersebut Anak Saksi, dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibawa ke Kantor Polres Bulukumba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu sejak kurang lebih setahun dan terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sebelum Anak Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di rumah Om Anak Saksi yang bernama Amrullah karena orang tua Anak Saksi tinggal di Malaysia;
- Bahwa Anak Saksi pernah ke Malaysia dan sebelumnya sudah kenal dengan shabu;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah membawa shabu dari Malaysia;
- Bahwa Anak Saksi sudah kecanduan, jika menggunakan shabu perasaan tenang, kuat begadang dan bekerja, jika tidak menggunakan shabu, perasaan lemas, malas bergerak dan selalu mau tidur;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu, adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Anak Saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah/resep dari dokter (medis/kementerian kesehatan atau dinas kesehatan) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu dari kementerian Kesehatan;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik bening diduga berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merek oppo dan 1 (satu) unit motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fino yang Anak Saksi bawa saat Anak Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelikan shabu tersebut Anak Saksi peroleh dari orang tua

Anak Saksi di Malaysia karena biaya hidup ditanggung orang tua;

- Bahwa orang yang mengambil 2 (dua) sachet shabu kepada Anak Saksi, orang tersebut sampai sekarang tidak dibayar hanya dijanji mau dibayar;

- Bahwa Anak Saksi menggunakan narkoba jenis shabu di rumah om namun ia tidak mengetahuinya;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menggunakan shabu bersama Terdakwa 1 ataupun orang lain;

- Bahwa maksud Anak Saksi pisah-pisah, shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) sachet Anak Saksi berikan kepada

Terdakwa 1 sebagai upah walaupun Terdakwa 1 tidak minta upah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 1310/NNF/IV/2024 tanggal 4 April 2024 menerangkan terhadap barang bukti Nomor : 3170/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3740 gram adalah benar kristal metamfetamina, barang bukti Nomor: 3171/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Nurul Atika Atira binti Iwan adalah Negatif Narkotika, barang bukti Nomor : 3172/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa Padil Firdaus bin Nur Ali adalah benar positif mengandung metamfetamina dan barang bukti Nomor : 3173/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa Agus bin Gassing adalah benar positif mengandung metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa 1 berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah Terdakwa 1 di Dusun Kampung Baru, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa 1 diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 menjual narkotika jenis shabu kepada Anak Saksi Nurul pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa 1 menerima pesan whatsapp (WA) dari seorang perempuan yang bernama Nurul yang bertempat tinggal di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan saat itu dalam pesannya menanyakan kepada Terdakwa 1 apakah memiliki barang (shabu) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 kemudian mengatakan bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki barang namun Terdakwa 1 bisa ambilkan melalui teman Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 bertemu dengan Anak Saksi Nurul di depan pasar di Desa Tambangan dan menyerahkan uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa 1 dan Anak Saksi Nurul berpisah dimana Terdakwa 1 kemudian menghubungi dan menemui Terdakwa 2 untuk mengambil Shabu di rumahnya di Dusun Balo-Balo, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang dan Terdakwa 1 saat itu membayarkan juga senilai Rp. 200.000,00 kepada Terdakwa 2 dan sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa 1 meminta Anak Saksi Nurul untuk datang ke rumah Terdakwa 1 mengambil shabu pesannya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa 1 menyerahkan sendiri secara langsung shabu tersebut yang tersimpan dalam 1 sachel plastik bening kepada Anak Saksi Nurul. Setelah itu sekitar Pukul 23.00 Wita Anak Saksi Nurul kembali menghubungi Terdakwa 1 melalui pesan WA dan meminta shabu sejumlah 1 (satu) gram, saat itu Terdakwa 1 menjawab bahwa tidak ada namun akan Terdakwa 1 coba tanyakan pada teman Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 bertemu dengan Anak Saksi Nurul di depan sebuah toko di Desa Tambangan yang mana saat itu Anak Saksi Nurul menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa 1 senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 kembali ke rumah di Desa Lembanna, selanjutnya

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan menanyakan apakah masih ada shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa 2 menyampaikan kepada Terdakwa 1 bahwa tidak ada memiliki shabu sebanyak 1 gram namun ada teman yang bisa menyiapkan barang tersebut, dimana saat itu Terdakwa 2 langsung datang menemui Terdakwa 1 di rumah, kemudian Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa 2 darimana shabu ini dan berapa harganya, Terdakwa 2 menjelaskan bahwa shabu ini berasal dari Hamri, Terdakwa 2 juga menjelaskan bahwa harga shabu itu Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)/gram, Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian berinisiatif untuk membeli tambahan shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa 1 sendiri sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa 2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul pada Terdakwa 1 senilai Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adapun barang (shabu) yang Terdakwa 1 pesan sendiri seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa 2 meminta kepada temannya agar disatukan saja ke dalam pesanan barang Anak Saksi Nurul;

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke BRI LINK yang berada di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, dimana yang melakukan transaksi ke petugas BRI LINK adalah Terdakwa 2 karena ia sendiri yang berkomunikasi dengan temannya yang memiliki barang tersebut Terdakwa 1 juga tidak mengetahui alamat dan nomor rekening yang dikirim oleh Terdakwa 2 karena dari awal yang berkomunikasi dengan pemilik barang (shabu) adalah Terdakwa 2. Setelah melakukan pembayaran, Terdakwa 2 kemudian berkomunikasi dengan temannya terkait dimana barang (shabu) tersebut akan diambil/dijemput, Terdakwa 2 kemudian menyampaikan kepada Terdakwa 1 bahwa barang (shabu) tersebut akan diambil di Lingkungan Barang, Kecamatan Kajang, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 kemudian menuju ke sebuah tempat dimana barang/shabu itu disimpan yakni tepatnya di depan sebuah Masjid yang berada di Lingkungan Barang, Kecamatan Kajang, sesampainya di sana Terdakwa 2 yang turun dari mobil untuk mengambil barang yang berada di depan masjid sedangkan Terdakwa 1 sendiri yang mengemudikan mobil tersebut. Setelah mengambil barang/shabu itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 menuju ke sebuah rumah kebun yang terletak di pinggir jalan Desa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Bontorannu, Kecamatan Kajang kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 memakai shabu tersebut dimana sebelumnya Terdakwa 2 telah memisahkan barang/shabu itu untuk dipakai dan selebihnya diserahkan ke Anak Saksi Nurul, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memakai shabu yang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena sisanya itu seluruhnya akan Terdakwa 1 serahkan kepada Anak Saksi Nurul. Setelah menghabiskan jatah shabu yang Terdakwa 1 telah pesan bersama Terdakwa 2, Terdakwa 1 kemudian menghubungi Anak Saksi Nurul dengan maksud akan menyerahkan shabu pesannya namun saat itu Anak Saksi Nurul mengatakan bahwa dirinya tidak bisa keluar rumah saat itu dan kami sepakat bertemu besok, Terdakwa 1 kemudian bersama Terdakwa 2 memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa 1 dan berpisah disana. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa 1 kemudian bertemu dengan Anak Saksi Nurul di rumah Terdakwa 1 dimana Terdakwa 1 kemudian langsung menyerahkan barang/shabu pesannya akan tetapi saat itu Anak Saksi Nurul meminta kepada Terdakwa 1 untuk membagi sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) bagian kemudian Terdakwa 1 menyerahkan semuanya kepada Anak Saksi Nurul namun saat itu Anak Saksi Nurul memberikan kepada Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) sachet sehingga sabu yang ada sama Anak Saksi Nurul tersisa 12 (dua belas) sachet saja;

- Bahwa yang membagi shabu untuk diserahkan kepada Anak Saksi Nurul dan yang akan Terdakwa 1 pakai sendiri bersama Terdakwa 2 adalah Terdakwa 2 sendiri yang membagi, Terdakwa 1 tidak tahu bagaimana takarannya karena Terdakwa 2 sendiri yang langsung memasukkan barang yang diperkirakan senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam alat isap sabu dan sisanya masih dalam keadaan terbungkus 1 (satu) sachet yang diperkirakan sejumlah 1 gram itu Terdakwa 1 simpan untuk selanjutnya Terdakwa 1 serahkan kepada Anak Saksi Nurul, Terdakwa 1 tidak mengetahui berapa berat sebenarnya shabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut yang jelas Terdakwa 1 percaya saja bahwa itu senilai 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa 1 memberikan/menjual shabu kepada Anak Saksi Nurul 2 (dua) kali, pertama seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang awalnya berinisiatif menawarkan untuk jual beli antara Terdakwa 1 dengan Anak Saksi Nurul yaitu Terdakwa 1 yang terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menghubungi Anak Saksi Nurul dan menyampaikan kalau mau barang/sabu hubungi Terdakwa 1 saja;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1 peroleh hanya diberikan 1 (satu) sachet sabu oleh Nurul;

- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang Terdakwa 1 terima dari Anak Saksi Nurul tersebut telah Terdakwa 1 jual kepada sdr. Yayat seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Anak Saksi Nurul dan Yayat karena merupakan keluarga jauh;

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan narkotika jenis sabu sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa terakhir Terdakwa 1 memakai sabu bersama Terdakwa 2 pada hari Senin 25 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa 1 sama sekali tidak memiliki izin dan resep dokter ataupun medis dalam hal jual beli sabu;

- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 pagi, Terdakwa 1 sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa 1 dan tiba tiba dibangunkan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa 1 darimana Terdakwa 1 memperoleh barang yang diduga sabu yang Terdakwa 1 serahkan kepada Yayat, Terdakwa 1 kemudian menyampaikan sabu tersebut berasal dari Terdakwa 2 yang diperoleh dari temannya dan sabu yang berasal dari Terdakwa 2 tersebut Terdakwa 1 juga ada menyerahkan kepada Anak Saksi Nurul lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa 1 menuju ke rumah Terdakwa 2 dan diamankan di rumahnya sekitar pukul 08.00 Wita, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa kembali oleh petugas kepolisian menuju ke tempat Anak Saksi Nurul yang kebetulan masih berada di sekolahnya di SMA Negeri 18 di Kecamatan Kajang, sekitar pukul 09.00 Wita Anak Saksi Nurul juga diamankan oleh petugas kepolisian di sekolahnya, hingga akhirnya petugas kepolisian menunggu Anak Saksi Nurul untuk menyelesaikan dulu ujian akhir di sekolahnya dan barulah sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Anak Saksi Nurul dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dijemput oleh petugas kepolisian, barang yang diperoleh petugas dari Terdakwa 1 hanya Handphone 1 (satu) buah merk Vivo;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan penyerahan sabu dari Terdakwa 1 kepada Anak Saksi Nurul sedangkan penyerahan shabu dari Terdakwa 1 kepada Yayasan juga tidak ada yang menyaksikan namun saat itu Yayasan ditemani oleh 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa 1 tidak kenal akan tetapi temannya itu berada di luar rumah Terdakwa 1 menunggu Yayasan yang sedang bersama Terdakwa 1 di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa 1 masih mengenali barang bukti ini yakni berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo adalah milik Terdakwa 1 dan 10 sachet shabu yang Terdakwa 1 telah serahkan kepada Anak Saksi Nurul;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak berhubungan dengan sdr. Hamri, hanya Terdakwa 2 yang berhubungan;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa 1 tersebut di kemudian hari;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa 2 berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah Terdakwa 2 di Dusun Kampung Baru, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa 2 diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 bisa menguasai/memiliki shabu pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa 1 datang di rumah Terdakwa 2 dan menanyakan bagaimana kalau kita CK membeli shabu untuk dipakai lalu saat itu Terdakwa 2 kemudian menghubungi teman Terdakwa 2 yang bernama Hamri alias Rian dengan maksud untuk membeli shabu namun nomor HP Hamri tidak aktif sehingga Terdakwa 1 kembali ke rumahnya, dan beberapa saat kemudian Terdakwa 2 mencoba menghubungi kembali Hamri dan ternyata HP nya sudah aktif saat itu Terdakwa 2 kemudian langsung menghubungi Terdakwa 1 dan menyampaikan kontak HP Hamri sudah aktif, saat itu Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk datang ke rumahnya di Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Terdakwa 2 kemudian berangkat ke rumah Terdakwa 1 dan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sana Terdakwa 2 kemudian menghubungi teman Terdakwa 2 yang bernama Hamri melalui pesan WA dan memesan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa dirinya juga mau ikut dipesankan shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sama sekali tidak mengetahui bersumber darimana uang tersebut yang jelas setahu Terdakwa 2 uang itu milik Terdakwa 1 sendiri. Pembayaran shabu tersebut Terdakwa 2 lakukan melalui transfer akun TOP DANA milik Terdakwa 2 senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari uang milik Terdakwa 2 Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1, kemudian dana senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) itu, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 mentransfer melalui BRI LINK, adapun pembayaran tersebut ditujukan kepada teman Terdakwa 2 atas nama Hamri dengan nomor rekening Terdakwa 2 lupa namun menggunakan nomor rekening Bank BRI atas nama Hamri, setelah mentransfer semua dana tersebut Terdakwa 2 kemudian kembali menghubungi Hamri bahwa dana sudah ditransfer dan menanyakan dimana barang akan dijemput, Hamri kemudian mengarahkan Terdakwa 2 untuk mengambil shabu tersebut di depan sebuah Masjid yang berada di Lingkungan Barang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 mengendarai mobil milik Terdakwa 1 menuju lokasi yang dimaksud oleh Hamri, setelah sampai Terdakwa 2 sendiri yang mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menuju ke rumah kebun milik Terdakwa 1 yang terletak di Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang untuk mengkonsumsi shabu pesanan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membagi shabu tersebut adalah Terdakwa 2 sendiri, Terdakwa 2 tidak tahu bagaimana takarannya karena Terdakwa 2 langsung memasukkan barang yang diperkirakan senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam alat hisap sabu dan sisanya 1 sachet yang masih dalam keadaan terbungkus tersebut yang Terdakwa 2 perkiraan seberat 1 gram itu disimpan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 sama sekali tidak pernah menerima pesanan shabu dari Terdakwa 1 begitupun dengan Anak Saksi Nurul;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Hamri dari teman Terdakwa 2 yang bernama Usman yang sekarang ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali memesan shabu pada Hamri, Terdakwa 2 hanya menghubungi melalui pesan WA, Terdakwa 2 tidak pernah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Hamri, begitupun dengan shabu yang Terdakwa 2 pesan itu Terdakwa 2 ambil sendiri di lokasi yang ditunjukkan oleh Hamri tanpa bertemu dengan dirinya;
- Bahwa terakhir Terdakwa 2 memakai shabu bersama Terdakwa 1 pada hari Senin 25 Maret 2024;
- Bahwa kronologis Terdakwa 2 ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita pagi di rumah ketika Terdakwa 2 sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba dibangunkan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menanyakan kepada Terdakwa 2 darimana Terdakwa 2 memperoleh dan membeli barang berupa shabu yang Terdakwa 2 gunakan bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2 kemudian menyampaikan bahwa shabu tersebut berasal dari seseorang yang bernama Hamri, setelah itu petugas membawa Terdakwa 2 menggunakan mobil menuju SMA Negeri 18 di Kecamatan Kajang, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa 2 melihat petugas mengamankan seorang siswi SMA yang Terdakwa 2 tidak kenal, Terdakwa 2 juga baru melihat pada saat itu dan ada Terdakwa 1 bersama petugas di mobil lainnya setelah itu petugas kepolisian menunggu Anak Saksi Nurul menyelesaikan dulu ujian akhir di sekolahnya dan barulah sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan siswi tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 dijemput oleh petugas kepolisian barang yang diperoleh petugas dari Terdakwa 2 hanyalah Handphone Terdakwa 2 yaitu 1 (satu) buah merk Vivo terkait dengan shabu atau barang lainnya yang ditemukan pada Anak Saksi Nurul (sepuluh) sachet shabu sebagai barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui kalau Anak Saksi Nurul memesan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah bersama sama Terdakwa 1 untuk membeli dan mengambil shabu yang diletakkan oleh Hamri di suatu tempat dan kalau untuk menyerahkan ataupun menjual itu tidak pernah Terdakwa 2 lakukan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui jika membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang;
 - Bahwa Terdakwa 2 masih mengenali Handphone tersebut benar milik Terdakwa 2 yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa 2 dijemput kemudian untuk sabu tersebut Terdakwa 2 serahkan ke Terdakwa 1 masih dalam paket utuh belum dibagi menjadi 10 sachet saat diamankan dari penguasaan Anak Saksi Nurul;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengetahui Anak Saksi Nurul membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa 1 seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah di Kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa 2 sama sekali tidak memiliki izin dan resep dokter ataupun medis lainnya, itu Terdakwa 2 lakukan atas inisiatif Terdakwa 2 sendiri;
 - Bahwa Terdakwa 2 merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa 2 tersebut di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.3740 gram setelah diperiksa sisanya 0.2747 gram;
- 1 (satu) unit alat telekomunikasi handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Fino warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari dari Agus Bin Gassing;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari Padil Firdaus Bin Nur Ali;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 pagi ketika Terdakwa 1 sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa 1 kemudian petugas kepolisian

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan bagaimana cara Terdakwa 1 memperoleh barang yang diduga shabu yang Terdakwa 1 serahkan kepada Yayat, Terdakwa 1 kemudian menyampaikan shabu tersebut berasal dari Terdakwa 2 yang diperoleh dari temannya dan shabu yang berasal dari Terdakwa 2 tersebut Terdakwa 1 juga ada menyerahkan kepada Anak Saksi Nurul lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa 1 menuju ke rumah Terdakwa 2 dan mengamankan Terdakwa 2 di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa kembali oleh petugas kepolisian menuju ke tempat Anak Saksi Nurul yang kebetulan masih berada di sekolahnya di SMA Negeri 18 di Kecamatan Kajang kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Anak Saksi Nurul juga diamankan oleh petugas kepolisian di sekolahnya;

- Bahwa kronologis Para Terdakwa terlibat dalam masalah shabu awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa 1 menerima pesan whatsapp dari Anak Saksi Nurul untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa 1 kemudian mengatakan akan mengambilnya dari Terdakwa 2, Terdakwa 1 lalu menemui Anak Saksi Nurul di depan pasar Desa Tambangan untuk mengambil uang pembelian sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa 1 pergi meninggalkan Anak Saksi Nurul untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya di rumah Terdakwa 2 di Dusun Balo-Balo Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa 1 kemudian kembali menuju ke depan pasar Desa Tambangan untuk menemui Anak Saksi Nurul dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Anak Saksi Nurul;

- Bahwa Anak Saksi Nurul pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 23.00 WITA menghubungi kembali Terdakwa 1 untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa 1 kemudian janjian dengan Anak Saksi Nurul di depan sebuah toko di Desa Tambangan untuk mengambil uang pemesanan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa 1 lalu menghubungi Terdakwa 2 untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dan mengatakan bahwa temannya memiliki narkoba jenis sabu namun Terdakwa 2 tidak memberitahukan nama dan alamat temannya tersebut, Terdakwa 2 lalu mengajak Terdakwa 1 melakukan patungan untuk membeli narkoba jenis

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



sabu dengan pembagian Terdakwa 1 sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebanyak Rp. 100.000 sehingga uang yang terkumpul ialah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 menghubungi temannya bernama Amri yang mana pembayaran shabu tersebut Terdakwa 2 lakukan melalui transfer akun TOP DANA milik Terdakwa 2 senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana bersumber dari uang milik Terdakwa 2 sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1, kemudian dana senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) itu, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 mentransfer melalui BRI LINK, setelah mentransfer semua dana tersebut Terdakwa 2 kemudian kembali menghubungi Hamri bahwa dana sudah ditransfer dan menanyakan dimana barang akan dijemput, Hamri kemudian mengarahkan Terdakwa 2 untuk mengambil shabu tersebut di lingkungan Barang, Kecamatan Kajang tepatnya di depan sebuah masjid, Para Terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut untuk mengambil barang tersebut, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa lalu menuju ke sebuah rumah kebun yang terletak di pinggir jalan di Desa Bontoranu, Kecamatan Kajang untuk memisahkan pesanan Anak Saksi Nurul dengan milik Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah mereka pesan di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi Anak Saksi Nurul untuk menyerahkan pesannya, namun Anak Saksi Nurul mengatakan tidak keluar rumah saat itu sehingga mereka janji untuk bertemu keesokan harinya di rumah Terdakwa 1 lalu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa 1, bertemu dengan Anak Saksi Nurul untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu yang telah dibagi menjadi 13 (tiga belas) sachet, lalu Anak Saksi Nurul memberikan 1 (satu) sachet kepada Terdakwa 1 sehingga jumlah sabu yang ada di Anak Saksi Nurul tersisa 12 (dua belas) sachet yang disimpan di dalam dompet berwarna hitam kemudian Anak Saksi masukkan ke dalam bagasi motor merek fino milik Anak Saksi sebelum Anak Saksi berangkat ke sekolah Anak Saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil Bidlabfor Sulsel No. Lab: 1310/NNF/IV/2024 tanggal 04 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,3740 gram nomor 3170/2024/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atasa nama Fadil Firdaus Bin Nur Ali nomor 3172/2024/NNF, barang bukti

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Agus Bin Gassing nomor 3173/2024/NNF adalah positif metamfetamina dan positif narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama

Nurul Atika Atira Binti Iwan nomor 3171/2024/NNF adalah negatif narkoba;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana,

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Para Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang yang bernama **Padil Firdaus Bin Nur Ali/Terdakwa 1** dan **Agus Bin Gassing/Terdakwa 2** ternyata Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam suatu permufakatan jahat, pihak yang bersepakat berkedudukan sama, yaitu sebagai pihak yang mempunyai ide atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif serta membuat kesepakatan untuk mewujudkan suatu tindak pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku, turut serta melakukan, percobaan, maupun pembantuan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atau tidak, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atau tidak, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mengandung pengertian sebagai berikut :

- *Menawarkan untuk dijual* berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.
- *Menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian.
- *Membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.



- *Menerima* berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.
- *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.
- *Menukar* berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- *Menyerahkan* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 pagi ketika Terdakwa 1 sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa 1 kemudian menanyakan bagaimana cara Terdakwa 1 memperoleh barang yang diduga shabu yang Terdakwa 1 serahkan kepada Yayasan, Terdakwa 1 kemudian menyampaikan shabu tersebut berasal dari Terdakwa 2 yang diperoleh dari temannya dan shabu yang berasal dari Terdakwa 2 tersebut Terdakwa 1 juga ada menyerahkan kepada Anak Saksi Nurul lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa 1 menuju ke rumah Terdakwa 2 dan mengamankan Terdakwa 2 di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa kembali oleh petugas kepolisian menuju ke tempat Anak Saksi Nurul yang kebetulan masih berada di sekolahnya di SMA Negeri 18 di Kecamatan Kajang kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Anak Saksi Nurul juga diamankan oleh petugas kepolisian di sekolahnya;



- Bahwa kronologis Para Terdakwa terlibat dalam masalah shabu awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa 1 menerima pesan whatsapp dari Anak Saksi Nurul untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa 1 kemudian mengatakan akan mengambilnya dari Terdakwa 2, Terdakwa 1 lalu menemui Anak Saksi Nurul di depan pasar Desa Tambangan untuk mengambil uang pembelian sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa 1 pergi meninggalkan Anak Saksi Nurul untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya di rumah Terdakwa 2 di Dusun Balo-Balo Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa 1 kemudian kembali menuju ke depan pasar Desa Tambangan untuk menemui Anak Saksi Nurul dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Anak Saksi Nurul;
- Bahwa Anak Saksi Nurul pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 23.00 WITA menghubungi kembali Terdakwa 1 untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa 1 kemudian janji dengan Anak Saksi Nurul di depan sebuah toko di Desa Tambangan untuk mengambil uang pemesanan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa 1 lalu menghubungi Terdakwa 2 untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dan mengatakan bahwa temannya memiliki narkoba jenis sabu namun Terdakwa 2 tidak memberitahukan nama dan alamat temannya tersebut, Terdakwa 2 lalu mengajak Terdakwa 1 melakukan patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan pembagian Terdakwa 1 sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebanyak Rp. 100.000 sehingga uang yang terkumpul ialah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 menghubungi temannya bernama Amri yang mana pembayaran shabu tersebut Terdakwa 2 lakukan melalui transfer akun TOP DANA milik Terdakwa 2 senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana bersumber dari uang milik Terdakwa 2 sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1, kemudian dana senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) itu, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 mentransfer melalui BRI LINK, setelah mentransfer semua dana tersebut Terdakwa 2 kemudian kembali menghubungi Hamri bahwa dana sudah ditransfer dan menanyakan dimana

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



barang akan dijemput, Hamri kemudian mengarahkan Terdakwa 2 untuk mengambil shabu tersebut di lingkungan Barang, Kecamatan Kajang tepatnya di depan sebuah masjid, Para Terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut untuk mengambil barang tersebut, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa lalu menuju ke sebuah rumah kebun yang terletak di pinggir jalan di Desa Bontoranu, Kecamatan Kajang untuk memisahkan pesanan Anak Saksi Nurul dengan milik Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah mereka pesan di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi Anak Saksi Nurul untuk menyerahkan pesannya, namun Anak Saksi Nurul mengatakan tidak keluar rumah saat itu sehingga mereka janji untuk bertemu keesokan harinya di rumah Terdakwa 1 lalu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa 1, bertemu dengan Anak Saksi Nurul untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu yang telah dibagi menjadi 13 (tiga belas) sachet, lalu Anak Saksi Nurul memberikan 1 (satu) sachet kepada Terdakwa 1 sehingga jumlah sabu yang ada di Anak Saksi Nurul tersisa 12 (dua belas) sachet yang disimpan di dalam dompet berwarna hitam kemudian Anak Saksi masukkan ke dalam bagasi motor merek fino milik Anak Saksi sebelum Anak Saksi berangkat ke sekolah Anak Saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil Bidlabfor Sulsel No. Lab: 1310/NNF/IV/2024 tanggal 04 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,3740 gram nomor 3170/2024/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Fadil Firdaus Bin Nur Ali nomor 3172/2024/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Agus Bin Gassing nomor 3173/2024/NNF adalah positif metamfetamina dan positif narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Nurul Atika Atira Binti Iwan nomor 3171/2024/NNF adalah negatif narkoba;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan shabu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ditinjau dari pengertian-pengertian perbuatan sebagaimana unsur pokok (*bestanddeel delict*) dalam Pasal ini ternyata perbuatan Terdakwa 1 yang menerima pesanan narkotika jenis shabu



dari Anak Saksi Nurul sebanyak 2 (dua) kali dengan penyerahan uang pertama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa 2 memesan narkotika jenis shabu tersebut melalui temannya bernama Amri dengan cara pembayaran shabu tersebut Terdakwa 2 lakukan melalui transfer akun TOP DANA milik Terdakwa 2 kemudian mengambil shabu tersebut di depan sebuah masjid di lingkungan Barang, Kecamatan Kajang dan sebagai imbalan karena telah membelikan narkotika jenis shabu untuk Anak Saksi Nurul Terdakwa 1 mendapat imbalan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Anak Saksi Nurul sehingga dapat dipahami Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertindak selaku penghubung pembelian narkotika jenis shabu yang dipesan Anak Saksi Nurul dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pokok (*bestandee delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melalui perbuatan Para Terdakwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I merupakan suatu percobaan atau suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yuridis yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa 1 memesan narkotika jenis shabu dari Anak Saksi Nurul dengan 2 (dua) kali transaksi melalui Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 memesan narkotika jenis shabu tersebut melalui temannya yang bernama Amri kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengkonsumsi sebagian shabu yang dibeli tersebut serta atas pembelian shabu pesanan Anak Saksi Nurul tersebut Terdakwa 1 mendapat imbalan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu maka Majelis Hakim menilai terdapat suatu kesepakatan dan kehendak yang sama dari Para Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu untuk Anak Saksi Nurul oleh karenanya merupakan suatu permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga unsur *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114* telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut yang mensyaratkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya sedangkan ternyata berdasarkan fakta yuridis di persidangan, Para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang (Kementerian Kesehatan) pada saat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut sehingga bertitik tolak dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ketentuan pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



dengan pidana penjara yang besar denda dan lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.3740 gram setelah diperiksa sisanya 0.2747 gram;
 - 1 (satu) unit alat telekomunikasi handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari Agus Bin Gassing;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari Padil Firdaus Bin Nur Ali;
- merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Fino warna biru;

disita dari Anak Saksi Nurul Atikah dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keterkaitan antara barang bukti yang dimaksud dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun tidak ditemukan bukti kepemilikan dari barang bukti yang dimaksud maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 merupakan seorang residivis perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Padil Firdaus Bin Nur Ali** dan Terdakwa 2 **Agus Bin Gassing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.3740 gram setelah diperiksa sisanya 0.2747 gram;
 - 1 (satu) unit alat telekomunikasi handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari Agus Bin Gassing;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari Padil Firdaus Bin Nur Ali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Fino warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN BIK



Syamsul Bahri, S.H.